

Menakar Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Malang

Mahathir Muhammad Iqbal
Ahmad Syaiful Kurniawan

Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Email: iqbalz_mm@yahoo.com

ABSTRACT

Ahead of the simultaneous elections on April 17, 2019, the issue of women's political participation becomes important to address. The rule about the 30 percent quota obligation for female candidates is one of the important achievements in the course of post-reform Indonesia's democracy. These rules are contained in a number of laws, namely Law No. 31 of 2002 concerning Political Parties, Law No. 12 of 2003 concerning General Elections, Law No. 2 of 2008 concerning Political Parties and Law No. 10 of 2008 concerning General Elections of DPR-DPRD Members which also contain rules relating to the 2009 Election. In this context, this research was conducted. By using a qualitative approach, this research produces a major conclusion that women's political participation, especially in the context of Malang Regency, has a positive trend. Thus, referring to the results of a UN study which states that the minimum number of women's involvement in politics allows for a change and impacts on the quality of decisions taken in public institutions.

Keywords: Democracy, Election, Political Participation, Women

ABSTRAK

Menjelang pemilu serentak pada 17 April 2019, isu partisipasi politik perempuan menjadi penting untuk diketengahkan. Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009. Dalam konteks itulah penelitian ini dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan utama bahwa partisipasi politik perempuan, terutama dalam konteks Kabupaten Malang, memiliki tren positif. Dengan begitu, merujuk pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum keterlibatan perempuan dalam politik memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Partisipasi Politik, Perempuan

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau sering dikenal luas dengan Pemilu merupakan salah satu pilar dan poin penting dalam sebuah negara yang disebut dengan negara Demokrasi. Beberapa tokoh politik menyarankan memang bahwa sebuah negara yang mengadopsi sistem politik haruslah melakukan pemilihan umum secara langsung untuk memilih pemimpin mereka. Di dalam negara yang demokratis

kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, hal ini terlihat jelas melalui pengertian dari demokrasi itu sendiri yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini rakyat memilih seorang pemimpin agar mampu melakukan dan melaksanakan perubahan bagi tempat dan daerah yang ia pimpin. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat bahwa mereka menginginkan pemimpin yang mampu menjalankan keinginan rakyat.

Ketika suatu negara melakukan pemilihan umum untuk menentukan pemimpinnya, maka saat itu pula terjadi partisipasi dan keinginan rakyat untuk ikut terlibat dalam pemilihan umum tersebut. Dengan ikut serta dalam melakukan pemilu maka secara tidak langsung kita telah berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara ini. Dalam hal ini, keaktifan dan keikutsertaan masyarakat menjadi peran penting dalam pemilu. Bentuk keikutsertaan, merupakan proses yang melibatkan seluruh warga negara baik itu yang berasal dari kelompok mayoritas sampai kelompok minoritas keikutsertaan dalam aktivitas politik yang dapat mengakibatkan perilaku dalam memilih tidak hanya dilakukan oleh etnis mayoritas, seperti halnya keterkaitan gender laki-laki dan perempuan.

Indonesia sebagai negara ke empat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, setiap tahun pertumbuhannya selalu meningkat. Menurut data bank dunia, presentase pertumbuhan penduduk di Indonesia berkisar 1,2%. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia tahun 2010 adalah 237.641.326 jiwa. Penghitungan jumlah penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali, artinya Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus penduduk pada tahun 2020 mendatang. Di tahun 2017 ini, jumlah penduduk di Indonesia menurut sumber dari Badan Pusat Statistik adalah 261.890.900 jiwa, dengan jumlah laki - laki sebesar 131.579.200 jiwa dan perempuannya sejumlah 130.311.700 jiwa. Dengan jumlah penduduk perempuan sebesar itu, maka bisa di harapkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum di Indonesia, pemilih perempuan bisa menggunakan hak pilihnya dan partisipasi politiknya dengan baik.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016: 8).

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar peneliti bisa mendapatkan informasi lebih mendalam dan mendapatkan data yang asli atau alamiah serta bisa di pertanggungjawabkan. Sesuai dengan penjelasan tersebut peneliti ingin memberikan gambaran atau deskripsi tentang Faktor Pendukung dan Penghambat tingkat partisipasi politik perempuan di Kabupaten Malang.

3. PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di seluruh Indonesia tahun 2018, bisa di lihat dalam kancah Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Timur, dimana menghasilkan dua pasangan calon tetap Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang mana dari kedua pasangan calon tersebut ada keterwakilan perempuannya yakni pasangan calon nomor urut satu Khofifah Indar Parawangsa dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, dan pasangan calon nomor urut 2 yakni Drs. H. Saifullah Yusuf sebagai calon petahana dan Puti Guntur Soekarno.

Dan hasil perolehan suara dari kedua pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 bisa dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Perolehan Suara Pilgub Jatim 2018

No.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018	Peroleh Suara
1.	Khofifah Indar Parawangsa dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc	10.465.218
2.	Drs. H. Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno	9.076.014

Sumber : KPU Jawa Timur, 2018

Dari hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018, pasangan nomor urut satu Khofifah Indar Parawangsa dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc mendapatkan suara lebih banyak daripada pasangan calon nomor urut 2 yakni Drs. H. Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno. KPU Jawa Timur menetapkan pasangan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih pada Khofifah Indar Parawansa dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pilgub Jatim 2018, di Hotel Wyndhan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/7/2018) malam. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menetapkan Pasangan Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Elistianto Dardak, M.Sc resmi memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018 (Sindonews.com: 2018).

Namun, hasil perolehan suara di Kabupaten Malang menunjukkan hasil yang berbeda dari kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Dimana pasangan nomor urut dua Drs. H. Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno lebih unggul dari pasangan nomor urut satu Khofifah Indar Parawangsa dan Dr. Emil Elistianto Dardak, M.Sc. hsail tersebut bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Perolehan Suara Pilgub Jatim 2018 di Kabupaten Malang

No.	Psangan Calon Gubernur dan Wakiul Gubernur Jatim 2018	Peroleh Suara
1.	Khofifah Indar Parawangsa dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc	588.727
2.	Drs. H. Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno	621.650

Sumber : KPU Jawa Timur, 2018

Di Kabupaten Malang sendiri, dengan Jumlah Total Daftar Pemilih Tetap di kancah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018, bisa dilihat pada Tabel di bawah ini yang sudah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Malang pada bulan Mei 2018.

Tabel 3. Daftar Pemilih Tetap Pilgub Jawa Timur pada tahun 2018 di Kabupaten Malang

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		
		L	P	L+P
1.	Ampelgading	23.243	23.267	46.510
2.	Bantur	29.103	30.282	59.385
3.	Bululawang	25.684	26.300	51.954
4.	Dampit	48.601	49.337	97.938
5.	Dau	24.330	24.281	48.611
NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		
		L	P	L+P
6	Donomulyo	27.390	27.555	54.945
7.	Gedangan	22.106	22.308	44.414
8.	Gondanglegi	31.360	32.366	63.726
9.	Jabung	27.793	27.435	55.220
10.	Kalipare	27.423	27.958	55.381
11.	Karangploso	27.749	27.958	55.472
12.	Kasembon	12.358	11.757	24.115
13.	Kepanjen	39.276	40.952	80.228
14.	Kromengan	15.775	16.127	31.902
15.	Lawang	38.057	39.196	77.253
16.	Ngajum	19.904	19.726	39.630
17.	Ngantang	22.731	22.294	45.025
18.	Pagak	19.649	20.383	40.032
19.	Pagelaran	26.663	27.246	53.909
20.	Pakis	50.091	50.709	100.800
21.	Pakisaji	32.047	32.104	64.151
22.	Poncokusumo	37.366	36.741	74.107
23.	Pujon	25.668	24.290	49.958
24.	Singosari	61.454	63.450	124.904
25.	Sumbermanjing Wetan	37.725	38.119	75.844
26.	Sumberpucung	22.137	22.969	45.106
27.	Tajinan	20.787	20.837	41.624
28.	Tirtoyudo	25.355	25.174	50.529
29.	Tumpang	30.026	29.543	59.569
30.	Turen	45.328	45.527	90.855
31.	Wagir	31.347	30.473	61.820
NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		
		L	P	L+P
32.	Wajak	32.881	33.135	66.016
33.	Wonoasari	17.710	17.692	35.402
JUMLAH		979.117	987.256	1.966.373

Sumber : KPU Kabupaten Malang, 2018

Bisa dilihat dalam tabel di atas, bahwa total daftar pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018 di Kabupaten Malang. Meski tidak signifikan perbandingan antara pemilih perempuan dan laki – laki, akan tetapi pemilih perempuan dalam hal partisipasinya ini sangatlah penting dalam menjangkau suara dari kalangan perempuan.

Dan dari jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018 dapat di ketahui dari tabel di bawah ini.

Tabel 4. Pengguna Hak Pilih Pilgub Jawa Timur pada tahun 2018 di Kabupaten Malang

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		
		L	P	L+P
1.	Ampelgading	13.555	14.120	27.675
2.	Bantur	15.486	16.720	32.206
3.	Bululawang	15.117	17.711	32.828
4.	Dampit	28.062	30.244	58.306
NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		
		L	P	L+P
5.	Dau	16.539	17.779	34.318
6.	Donomulyo	15.225	16.128	31.353
7.	Gedangan	12.770	12.802	25.572
8.	Gondanglegi	16.655	18.977	35.632
9.	Jabung	18.071	20.110	38.181
10.	Kalipare	14.933	16.427	31.360
11.	Karangploso	18.253	20.134	38.387
12.	Kasembon	7.772	8.442	16.214
13.	Kepanjen	23.088	26.649	49.737
14.	Kromengan	9.889	11.160	21.049
15.	Lawang	24.781	28.212	52.993
16.	Ngajum	12.414	13.699	26.113
17.	Ngantang	14.484	15.860	30.344
18.	Pagak	10.116	11.662	21.778
19.	Pagelaran	14.991	16.719	31.710
20.	Pakis	31.737	35.305	67.042
21.	Pakisaji	20.474	23.375	43.849
22.	Poncokusumo	22.535	24.685	47.220
23.	Pujon	18.245	18.959	37.204
24.	Singosari	37.021	42.167	79.188
25.	Sumbermanjing Wetan	21.940	22.817	44.757
26.	Sumberpucung	12.217	14.530	26.747
27.	Tajinan	13.046	14.964	28.010
28.	Tirtoyudo	16.709	16.744	33.453
29.	Tumpang	18.862	20.425	39.287
30.	Turen	25.858	29.276	55.134

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		
		L	P	L+P
31.	Wagir	21.938	23.494	45.432
32.	Wajak	18.626	20.981	39.607
33.	Wonoasari	10.359	11.310	21.669
JUMLAH		591.768	652.587	1.244.355

Sumber : KPU Kabupaten Malang, 2018

Bila diperhatikan dalam tabel tersebut, di kancah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 memperlihatkan partisipasi pemilih perempuan lebih besar (66.10%) dan lebih aktif dalam memberikan suaranya daripada pemilih laki-laki (60.44%) di wilayah Kabupaten Malang.

Dengan dominasi pemilih perempuan terhadap pemilih laki-laki, ini menjadi daya tarik tersendiri mengingat kapasitas perempuan dalam kepemiluan dari tahun ke tahun yang bisa dikatakan masih di bawah pengguna hak pilih laki-laki. Maka, seharusnya tren positif partisipasi dari pemilih perempuan yang semakin meningkat ini bisa dipertahankan dan dilanjutkan di pesta demokrasi selanjutnya, baik di tingkat nasional maupun daerah-daerah.

Dalam konteks partisipasi politik perempuan di kepemiluan yang mana menjadi representasi pesta demokrasi di Indonesia, perempuan tidak hanya dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam memilih saja. Tetapi juga, ada hal yang sangat penting untuk bisa dilakukan oleh perempuan dalam melakukan kegiatan politiknya. Contohnya adalah menjadi Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu.

Di dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 10 ayat 7 menyatakan bahwa "Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)". Hal ini menegaskan bahwa semangat dari sistem yang mewajibkan peran perempuan keanggotaan di KPU untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan peran perempuan sebagai penyelenggara Pemilu. Senada dengan pernyataan di atas, di KPU Kabupaten Malang sendiri dalam Pemilu 2019 dari 5 Anggota Komisioner 2 anggota diantaranya adalah perempuan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 5. Komisioner KPU Kabupaten Malang Pemilu 2019

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	Santoko, S.PdI	Laki-laki	Ketua
2.	Sofi Rahma Dewi, SH, MH	Perempuan	Anggota
3.	Anis Suhartini, ST	Perempuan	Anggota
4.	Abdul Holik, SH	Laki-laki	Anggota
5.	Taufik, ST	Laki-laki	Anggota

Sumber : KPU Kabupaten Malang, 2018

Keterwakilan 30% Peran perempuan sebagai bentuk partisipasi politik sebagai penyelenggara pemilu, tidak hanya di tingkat kota/kabupaten saja. Dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 52 ayat 3 dan pasal 55 ayat 3 juga disebutkan pada tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS) di desa. Dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, setidaknya dari 5 anggota PPK di kecamatan keterwakilan perempuan belumlah merata karena masih ada beberapa kecamatan yang masih belum terpenuhi kuota perempuannya. Untuk lebih jelasnya, penulis akan perlihatkan dari tabel di bawah ini.

Tabel 6. Jumlah Anggota PPK se Kabupaten Malang di Pemilu 2019

NO.	KECAMATAN	JUMLAH ANGGOTA	
		L	P
1.	Ampelgading	4	1
2.	Bantur	4	1
3.	Bululawang	3	2
4.	Dampit	3	2
5.	Dau	4	1
6.	Donomulyo	5	0
7.	Gedangan	4	1
8.	Gondanglegi	3	2
9.	Jabung	5	0
10.	Kalipare	4	1
11.	Karangploso	4	1
12.	Kasembon	3	2
13.	Kepanjen	4	1
14.	Kromengan	4	1
15.	Lawang	4	1
16.	Ngajum	4	1
17.	Ngantang	4	1
18.	Pagak	5	0
19.	Pagelaran	5	0
20.	Pakis	5	0
21.	Pakisaji	4	1
NO.	KECAMATAN	JUMLAH ANGGOTA	
		L	P
22.	Poncokusumo	1	4
23.	Pujon	4	1
24.	Singosari	3	2
25.	Sumbermanjing Wetan	4	1
26.	Sumberpucung	5	0
27.	Tajinan	3	2
28.	Tirtoyudo	5	0
29.	Tumpang	5	0
30.	Turen	3	2
31.	Wagir	3	2
32.	Wajak	4	1
33.	Wonoasari	4	1
JUMLAH		129	36

Sumber : KPU Kabupaten Malang, 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 165 anggota PPK se Kabupaten Malang hanya 36 orang perempuan atau hanya sekitar 25% yang menjadi penyelenggara pemilu 2019 di tingkat kecamatan (PPK). Dan pastinya belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.

Partisipasi politik perempuan juga bisa dilihat dari keikutsertaannya sebagai peserta pemilu dalam hal ini menjadi calon legislatif melalui partai politik di pemilu 2019. Menurut UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 Pasal 173 ayat 2, keterwakilan 30% hanya berlaku di tingkat pusat tidak di tingkat kabupaten/kota, kemudian dalam kepengurusan partai politik di kabupaten/kota hanya berlaku untuk penyusunan daftar calon legislatif sebagaimana Pasal 246 ayat 2.

Perlu diketahui, penerapan kebijakan afirmatif dalam tiga pemilu terakhir (2004, 2009, 2014) menunjukkan adanya pencapaian keterwakilan perempuan di legislatif. Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama di Era Reformasi dan tanpa afirmasi, jumlah perempuan terpilih di DPR hanya 9% (46 dari 500). Saat kebijakan afirmasi perempuan pertama kali diterapkan pada Pemilu 2004, terjadi peningkatan jumlah perempuan terpilih di DPR yaitu 65 orang dari 550 anggota DPR (11,8%). Afirmasi plus (30% dan penempatan 1 dari 3) pada Pemilu 2009 memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Jumlah perempuan terpilih mencapai persentase tertinggi yaitu 18% (101 dari 560). Namun, pada Pemilu 2014 dengan aturan afirmasi plus yang sama, jumlah perempuan terpilih di DPR turun menjadi 97 orang (17,3%).

Pemenuhan Keterwakilan partisipasi politik perempuan sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota DPRD di Kabupaten Malang pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang mana melalui partai politik, bisa di lihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 7. Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Malang di Pemilu 2019

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Bakal Calon Legislatif	Jenis Kelamin		% Keterwakilan Perempuan
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	50	26	24	48%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	48	27	21	44%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	50	29	21	42%
4	Partai Golongan Karya	50	29	21	42%
No. Urut	Partai Politik	Jumlah Bakal Calon Legislatif	Jenis Kelamin		% Keterwakilan Perempuan
			L	P	
5	Partai Nasdem	50	29	21	42%
7	Partai Beringin Karya	41	22	19	46%
8	Partai Keadilan Sejahtera	50	29	21	42%
9	Partai Persatuan Indonesia	37	21	16	43%
10	Partai Persatuan Pembangunan	50	22	28	56%

11	Partai Solidaritas Indonesia	13	7	6	46%
12	Partai Amanat Nasional	49	23	26	53%
13	Partai Hati Nurani Rakyat	37	22	15	41%
14	Partai Demokrat	47	23	24	51%
19	Partai Bulan Bintang	25	14	11	44%
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	15	8	7	47%
Jumlah Keseluruhan		612	331	281	46%

Sumber : KPU Kabupaten Malang, 2018

Dari data dalam tabel tersebut, bisa dilihat dimana Pemenuhan Keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota DPRD yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang pada tanggal 20 September 2018 untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2019 sudah melebihi ambang batas 30% keterwakilan perempuan sesuai UU Pemilu No. 7 tahun 2017 Pasal 246 ayat 2.

4. PENUTUP

Dari pembahasan yang penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi politik perempuan paling tidak bisa dilihat dalam dua hal: Pertama, partisipasi politik perempuan dalam aspek hak politik "memilih dan dipilih"; kedua, partisipasi politik dalam keterlibatannya secara aktif menjadi, misalnya, penyelenggara pemilu.
2. Keterwakilan 30% peran perempuan sebagai bentuk partisipasi politik sebagai penyelenggara pemilu, tidak hanya di tingkat kota/kabupaten saja. Dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 52 ayat 3 dan pasal 55 ayat 3 juga di sebutkan pada tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di de

REFERENSI

- Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar – dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan.1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press. LP21 Press.
- Masduki, Ali. 25 Juli, 2018. KPU Jatim Tetapkan Pasangan Khofifah-Emil Sebagai Pemenang Pilgub Jatim 2018. *Sindonews*.
- Prihatmoko, Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo

- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University.
- www.kpud-malangkab.go.id
- www.kpujatim.go.id